



Implikasi Penanganan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam Perspektif Hukum, Psikologis & Medis

Implications of Handling People with Mental Disorders (ODGJ) from a Legal, Psychological & Medical Perspective

Prasya Putri Ramadhani¹, Hudi Yusuf², Chrisbiantoro³

Fakultas Hukum, Universitas Bung Karno

Email: prasyaputriramadhani29@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com², chrisbiantoro@ubk.ac.id³

Article Info

Article history :

Received : 22-07-2026

Revised : 24-07-2026

Accepted : 26-07-2026

Published : 28-07-2026

Abstract

In addition to bullying, pressures at work, in the family, in education, in relationships, and in economic matters can contribute to the development of mental disorders. Other factors, such as heredity and genetics, can also influence a person's mental state. In this technologically advanced era, with its impact on the economy and the employment sector, many human positions are being replaced by technology or robots. The ease of access to various platforms has fueled and created significant social inequalities. This ease of access has generated numerous pros and cons, particularly in less supportive environments and families or parents who are less abreast of current developments. Pressures from those closest to us, such as those in our family, social, and everyday lives, can lead to the loss of health and impact our mental health. This paper discusses the legal implications of this situation for individuals with mental disorders (ODGJ), as well as psychological management, treatment, or first aid that families can undertake before deciding to move on to the next stage, medical care if needed, and when the right time to seek professional help, such as a psychiatrist, is needed to receive appropriate treatment to improve recovery and prevent further harm.

Keywords: *Implications of handling ODGJ, ODGJ from a legal, psychological and medical perspective.*

Abstrak

Selain bullying, tekanan dalam pekerjaan, keluarga, pendidikan, masalah percintaan dan masalah ekonomi, dapat mendukung terjadinya gangguan mental, selain itu terdapat factor lain yang dapat mempengaruhi mental seseorang seperti turunan atau genetic. Di zaman yang maju secara teknologi dan berimbas pada perekonomian serta sektor pekerjaan yang dimana banyak posisi pekerjaan manusia di gantikan oleh teknologi atau robot, serta mudah nya masyarakat dalam mengakses berbagai macam platform sehingga banyak memicu dan menciptakan nilai kesenjangan sosial yang nyata, kemudahan ini banyak menuai pro dan kontra khusus nya di lingkungan yang kurang mendukung serta keluarga atau orang tua yang kurang mengikiti perkembangan zaman, Banyak tekanan datang dari orang terdekat seperti lingkungan keluarga, sosial dan kehidupan yang membuat beberapa orang menjadi kehilangan kesehatannya dan berdampak pada kesehatan mentalnya, jurnal ini membahas tentang implikasi hukum jika terjadi kepada orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), serta penanganan secara psikologis, treatment atau penanganan pertama yang dapat dilakukan oleh keluarga sebelum memutuskan untuk melangkah ke tahap selanjutnya serta penanganan secara medis jika dirasa membutuhkan bantuan, serta kapan waktu yang tepat untuk pergi ke tenaga professional seperti dokter psikiater agar dapat penanganan yang tepat agar dapat memulihkan dan mencegah hal buruk lain terjadi.

Kata Kunci: Impilkasi penanganan ODGJ, ODGJ dalam perspektif hukum, psikologis dan medis.



PENDAHULUAN

Tekanan dari berbagai faktor dapat menyebabkan seseorang menjadi terganggu jiwanya atau memiliki penyakit mental, ODGJ atau singkatan dari Orang dengan Gangguan Jiwa, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan individu yang mengalami gangguan kesehatan mental atau kejiwaan. Gangguan jiwa ini mencakup berbagai kondisi seperti depresi, kecemasan, skizofrenia, bipolar, dan lain-lain, yang memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang, dalam survei kesehatan mental nasional pertama yang mengukur angka kejadian gangguan mental pada remaja 10 – 17 tahun di Indonesia, menunjukkan bahwa satu dari tiga remaja Indonesia memiliki masalah kesehatan mental sementara satu dari dua puluh remaja Indonesia memiliki gangguan mental dalam 12 bulan terakhir.

Angka ini setara dengan 15,5 juta dan 2,45 juta remaja. Remaja dalam kelompok ini adalah remaja yang terdiagnosis dengan gangguan mental sesuai dengan panduan Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Edisi Kelima (DSM-5) yang menjadi panduan penegakan diagnosis gangguan mental di Indonesia.

“Remaja dengan gangguan mental mengalami gangguan atau kesulitan dalam melakukan kesehariannya yang disebabkan oleh gejala gangguan mental yang ia miliki,” terang Prof. dr. Siswanto Agus Wilopo, SU, M.Sc., Sc.D., Guru Besar Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK) UGM yang merupakan peneliti utama I-NAMHS, Diseminasi hasil penelitian ini dilakukan Kamis (20/10) di Hotel Grand Melia Jakarta Selatan.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa gangguan mental yang paling banyak diderita oleh remaja adalah sebagai berikut :

1. Gangguan cemas (gabungan) antara fobia sosial dan gangguan cemas menyeluruh) sebesar (3,7%)
2. Gangguan depresi mayor (1,0%),
3. Gangguan perilaku (0,9%),
4. Gangguan stres pasca-trauma (ptsd) (0,5%)
5. Gangguan pemusatan perhatian (0,5%)
6. Hiperaktivitas (ADHD) sebesar (0,5%).

Namun salah satu penyakit mental yang paling banyak diderita oleh seluruh masyarakat dunia adalah bipolar. Banyaknya penderita berbanding lurus dengan besarnya kemungkinan. Lantas bagaimana apabila seorang penderita bipolar melakukan tindak pidana seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban. Sedangkan “*Pasal 44 KUHP menjelaskan bahwasannya seseorang yang kurang sempurna akalnya atau berubah akalnya karena sakit tidak dapat dihukum*”. Hal tersebut menimbulkan kekaburan hukum terkait dengan akibat hukum apa yang seharusnya didapatkan oleh pelaku tindak pidana pengidap penyakit bipolar.

Kesehatan mental merupakan suatu komponen yang penting bagi keberlanjutan setiap orang. Mental yang sehat akan cenderung membuat seseorang dapat lebih fokus serta produktif dalam melakukan suatu hal. Sebaliknya, apabila kesehatan mental tidak dapat dijaga, maka dapat menimbulkan sifat-sifat negatif seperti malas melakukan suatu hal, sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar, bahkan yang terburuk sampai melakukan suatu kejahatan terhadap orang lain. Data dari World Health Organization (WHO) (2016) menerangkan bahwa



di dunia terdapat sekitar 35 juta orang terkena depresi, 60 juta orang terkena bipolar, 21 juta terkena skizofrenia, serta 47,5 juta terkena dimensia (Kemenkes, 2023). Terdapat banyak sekali contoh kasus pelanggaran pidana yang melibatkan seseorang dengan gangguan jiwa bipolar sebagai pelakunya. Biasanya mereka akan cenderung berperilaku tak terkontrol hanya pada saat dorongan jiwa tersebut kumat.. Mereka menjadi kehilangan kontrol atas diri dan menganggap segala yang ia telah lakukan hanya halusinasi semata. Salah satu contoh kasus tindak pidana dengan pelaku pengidap bipolar adalah melalui putusan nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban (Bantaeng). Bahar Alias Baha BIN H. Hakim yang merupakan seorang pengidap bipolar tertangkap melalui rekaman CCTV saat sedang melakukan tindak pidana pencurian berupa 3 (tiga) buah sepeda motor. Menurut keterangan salah satu saksi, terdakwa Bahar merupakan seseorang dengan penyakit jiwa bipolar dan sudah menderita penyakit tersebut sejak tahun 2015.

Pada keterangan Dr. Iman Subekti, Sp. KJ. M. Kes., dokter yang dipanggil oleh penuntut umum untuk menjadi saksi ahli pada kasus ini menjelaskan bahwa seorang pengidap bipolar memang sering kehilangan kendali terhadap dirinya akibat dari emosi yang bergejolak dan cenderung tidak dapat dikontrol. Kemudian lebih lanjut, Dr. Iman Subekti beranggapan bahwa bipolar merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun dapat diringankan melalui konsumsi obat. Namun, pada kasus ini terdakwa tetap dipidana dikarenakan pada saat peristiwa pencurian berlangsung, didapatkan fakta bahwa terdakwa Bahar sedang dalam kondisi mabuk akibat mengkonsumsi minuman keras.

Undang-undang yang mengatur tentang Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 18 tahun 2014 tentang Kesehatan jiwa ini mengatur berbagai aspek terkait kesehatan jiwa, termasuk hak-hak ODGJ, penanganan ODGJ, serta upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Pasal 149 PP 28/2024 menyatakan bahwa ODGJ mempunyai hak yang sama sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun hak yang dimaksud berupa hak bekerja, berkeluarga, memilih dan dipilih, memperoleh pendidikan, dan hak lainnya sebagai warga negara.

Selain hak sebagai warga negara, sebagai manusia, pada tiap-tiap individu, termasuk halnya pada ODGJ, melekat Hak Asasi Manusia. Adapun HAM yang diatur dalam UUD 1945, di antaranya:

1. hak hidup;
2. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. hak untuk mengembangkan diri;
4. hak mendapatkan keadilan dan status kewarganegaraan;
5. hak atas kebebasan pribadi;
6. hak berkomunikasi dan memperoleh informasi;
7. hak memperoleh perlindungan;
8. hak atas kesejahteraan;
9. hak atas pemenuhan ham
10. hak untuk menghormati ham orang lain.



Kemudian, ketentuan Pasal 148 PP 28/2024 menerangkan bahwa ODGJ berhak untuk:

1. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan sesuai dengan standar Pelayanan kesehatan jiwa;
2. Mendapatkan jaminan atas ketersediaan Obat termasuk obat psikofarmaka sesuai dengan indikasi medis.
3. Memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya, kecuali yang mengalami gangguan jiwa berat yang dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan dan tidak memiliki pendamping serta dalam keadaan kedaruratan;
4. Memperoleh informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan jiwa;
5. Mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, stigma dari masyarakat, dan mendapatkan aktivitas yang bermakna;
6. Mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
7. Mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya dan hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.

Dalam PP 28/2024 atau yang dikenal pula dengan PP Kesehatan, diterangkan bahwa pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan pada ODGJ. Adapun salah satunya dengan melakukan penghapusan praktik pemasungan dan penanganan kasus pemasungan (Pasal 162 PP 28/2024). Penghapusan praktik pemasungan tersebut dilakukan melalui adanya jaminan keberlangsungan pengobatan bagi ODGJ, pemberdayaan ODGJ pascarehabilitasi, penyediaan tempat tinggal bagi ODGJ yang tidak memiliki keluarga, dan penyediaan lingkungan sosial yang mendukung pemulihan ODGJ.

Selain itu, untuk menjamin semua orang dapat mencapai kualitas hidup yang baik dan menjamin setiap orang dapat mengembangkan potensi kecerdasan dan potensi psikologisnya, pemerintah berupaya untuk melakukan sejumlah upaya kesehatan jiwa.

Terkait upaya kesehatan jiwa, Pasal 150 PP 28/2024 menerangkan bahwa upaya kesehatan jiwa diselenggarakan melalui upaya yang bersifat promotif, preventif, dan/atau rehabilitasi.

Upaya promotif yang dimaksud, antara lain:

1. pola asuh positif;
2. komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kesehatan jiwa, termasuk pengembangan keterampilan hidup dan pertolongan pertama pada luka psikologis;
3. menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mendukung perkembangan jiwa yang sehat; dan
4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya kesehatan jiwa.

Sedangkan upaya preventif yang dimaksud, antara lain:

1. pencegahan terjadinya masalah kejiwaan;
2. pencegahan timbulnya dan/atau kambuhnya gangguan Jiwa;
3. pengurangan faktor risiko akibat gangguan jiwa pada masyarakat secara umum atau perorangan; dan/atau
4. pencegahan timbulnya dampak masalah psikososial.



Dalam konteks hukum, istilah "mental health illness" dan "ODGJ" (Orang Dengan Gangguan Jiwa) seringkali digunakan secara bergantian, namun memiliki nuansa yang berbeda. "Mental health illness" adalah istilah medis yang lebih luas, mencakup berbagai kondisi gangguan mental, sementara "ODGJ" adalah istilah yang lebih umum dan seringkali digunakan dalam konteks sosial dan penanganan di masyarakat, khususnya di Indonesia.

Perbedaan Utama:

1. Mental Health Illness:

Istilah ini merujuk pada kondisi gangguan mental yang diakui secara medis, seperti depresi, gangguan kecemasan, skizofrenia, bipolar, dan lain-lain. Gangguan ini dapat mempengaruhi suasana hati, pikiran, dan perilaku seseorang.

2. ODGJ (Orang Dengan Gangguan Jiwa):

Istilah ini lebih umum digunakan dalam konteks sosial dan penanganan di masyarakat, seringkali merujuk pada seseorang yang mengalami gangguan jiwa berat dan membutuhkan perawatan atau penanganan khusus. *"ODGJ bisa jadi merupakan bagian dari mental health illness, tetapi tidak semua orang dengan 'mental health illness' dikategorikan sebagai ODGJ"*

Perbedaan dalam Perspektif Hukum:

1. Kesehatan Mental dalam Hukum:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa mengakui pentingnya kesehatan jiwa dan mengatur penanganan gangguan jiwa. Hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dengan gangguan jiwa, termasuk hak atas perawatan, rehabilitasi, dan perlindungan dari diskriminasi.

2. ODGJ dalam Hukum:

Istilah ODGJ seringkali muncul dalam konteks penanganan sosial, seperti di panti sosial atau lembaga rehabilitasi. Hukum juga mengatur penanganan ODGJ, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindakan kriminal atau pelanggaran hukum. Hukum harus memastikan bahwa penanganan ODGJ dilakukan dengan cara yang manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Contoh:

Seseorang yang didiagnosis menderita depresi (mental health illness) mungkin tidak langsung dianggap sebagai ODGJ. Namun, jika depresi tersebut sangat parah dan mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berfungsi secara normal dalam masyarakat, atau bahkan terlibat dalam tindakan kriminal, maka ia bisa dikategorikan sebagai ODGJ dalam konteks penanganan hukum.

Meskipun istilah "mental health illness" dan "ODGJ" seringkali digunakan secara bergantian, pemahaman yang tepat tentang perbedaan keduanya penting dalam konteks hukum. "Mental health illness" adalah istilah medis yang lebih luas, sementara "ODGJ" adalah istilah sosial yang seringkali digunakan dalam konteks penanganan di masyarakat, terutama di Indonesia. Hukum memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak individu dengan gangguan jiwa dan memastikan bahwa penanganan ODGJ dilakukan secara manusiawi dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam konteks psikologis melibatkan



berbagai pendekatan, termasuk psikoterapi, pemberian obat-obatan, dukungan sosial, dan dalam kasus tertentu, rawat inap. Psikoterapi membantu ODGJ memahami dan mengelola emosi serta pikiran mereka, sementara obat-obatan dapat membantu mengendalikan gejala. Dukungan sosial dari keluarga, teman, dan masyarakat juga penting untuk pemulihan.

Langkah-langkah Penanganan Psikologis ODGJ:

1. Pencegahan:

Meningkatkan kesadaran tentang kesehatan mental dan mengurangi stigma terhadap ODGJ. Mendukung ODGJ dan keluarganya untuk mencari pertolongan profesional sejak dini. Penting untuk diingat bahwa setiap individu ODGJ memiliki kebutuhan yang berbeda, dan penanganan yang tepat harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dengan dukungan yang tepat, ODGJ dapat hidup produktif dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

2. Psikoterapi:

Terapi Perilaku Kognitif (CBT) Membantu ODGJ mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif yang memperburuk kondisi mental mereka. Terapi Interpersonal Berfokus pada hubungan sosial dan membantu ODGJ membangun keterampilan komunikasi dan interaksi yang lebih baik. Terapi keluarga Melibatkan keluarga dalam proses penyembuhan untuk meningkatkan pemahaman dan dukungan.

3. Obat-obatan:

Dokter akan meresepkan obat-obatan seperti antidepresan, antipsikotik, atau penstabil suasana hati untuk membantu mengendalikan gejala. Penting untuk mengikuti instruksi dokter mengenai dosis dan jadwal minum obat.

4. Dukungan Sosial:

- Dukungan Emosional: Memberikan penerimaan, perhatian, dan dukungan moral kepada ODGJ.
- Dukungan Informatif: Memberikan informasi tentang kondisi ODGJ, cara mengelola gejala, dan pentingnya pengobatan.
- Dukungan Instrumental: Membantu ODGJ dalam mengakses layanan kesehatan, seperti membawa mereka ke dokter atau membantu mendapatkan obat.
- Dukungan Penilaian: Memberikan penghargaan dan dorongan atas usaha ODGJ dalam proses pemulihan.

5. Rawat Inap:

Dalam kasus gangguan jiwa berat atau tidak terkendali, rawat inap di fasilitas kesehatan mental mungkin diperlukan untuk perawatan intensif. Perawatan intensif meliputi terapi medis, psikologis, dan rehabilitasi.

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) oleh psikiater melibatkan beberapa langkah penting, mulai dari diagnosis hingga perawatan dan pemulihan. Psikiater akan melakukan wawancara mendalam, pemeriksaan fisik, dan tes penunjang untuk menentukan diagnosis yang tepat. Setelah diagnosis, penanganan bisa meliputi pemberian obat-obatan, psikoterapi, dukungan sosial, dan dalam kasus tertentu, rawat inap.



Berikut adalah langkah-langkah penanganan ODGJ oleh psikiater:

1. Wawancara Psikiatri:

- a. Psikiater akan melakukan wawancara mendalam untuk memahami keluhan pasien, riwayat kesehatan, dan faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada gangguan jiwa.
- b. Pengamatan perilaku, suasana hati, dan respon pasien selama wawancara juga menjadi bagian penting dari penilaian.

2. Pemeriksaan Fisik:

Pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kesehatan umum pasien dan mengidentifikasi kemungkinan penyebab medis lain dari gejala yang dialami.

3. Tes Penunjang:

Jika diperlukan, psikiater dapat merekomendasikan tes tambahan, seperti tes laboratorium, MRI, EEG, atau CT scan, untuk membantu menegaskan diagnosis.

4. Diagnosis:

Berdasarkan hasil wawancara, pemeriksaan fisik, dan tes penunjang, psikiater akan menetapkan diagnosis yang tepat mengenai jenis gangguan jiwa yang dialami pasien.

5. Penanganan:

a. Obat-obatan:

Psikiater dapat meresepkan obat-obatan seperti antidepresan, antipsikotik, atau penstabil suasana hati, tergantung pada jenis gangguan jiwa dan gejala yang dialami.

b. Psikoterapi:

Psikoterapi, seperti terapi perilaku kognitif (CBT), dapat membantu pasien mengenali dan mengubah pola pikir negatif, serta mengembangkan mekanisme koping yang lebih sehat.

c. Dukungan Sosial:

Dukungan dari keluarga, teman, dan lingkungan sosial sangat penting untuk pemulihan ODGJ. Interaksi sosial yang positif dapat meningkatkan kualitas hidup dan mempercepat proses pemulihan.

d. Rawat Inap:

Dalam beberapa kasus, terutama jika gangguan jiwa berat atau tidak terkontrol, rawat inap di fasilitas kesehatan mental mungkin diperlukan untuk perawatan intensif.

6. Pemantauan dan Evaluasi:

Psikiater akan terus memantau kondisi pasien, mengevaluasi efektivitas penanganan, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

7. Dukungan:

Penting untuk memberikan dukungan emosional dan pemahaman kepada ODGJ, serta mengurangi stigma yang mungkin mereka hadapi.



8. Edukasi:

Edukasi mengenai gangguan jiwa dan pentingnya penanganan yang tepat perlu diberikan kepada pasien, keluarga, dan masyarakat umum.

Dengan pendekatan yang komprehensif dan dukungan yang tepat, ODGJ dapat pulih dan menjalani kehidupan yang lebih baik

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normative atau penelitian menggunakan peraturan perundang-undangan dan norma-norma untuk melihat bagaimana implikasi dalam menangani ODGJ jika terlibat kasus hukum

Cara Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah melalui Penelitian kepustakaan untuk memperoleh data primer, dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat dipertanggung jawabkan kebenaran terhadap permasalahan yang akan ditulis. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta tulisan ilmiah dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori dan konsep terkait permasalahan yang akan diteliti.

Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Selanjutnya penyusunan hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif yaitu berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang kenyataan-kenyataan yang ditemukan dalam memaparkan hasil penelitian lapangan yang disertai uraian dasar hukum yang berlaku dan mengkaitkannya dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dan saran dari seluruh hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memiliki implikasi hukum, psikologis, dan medis yang kompleks. Dari segi hukum, ODGJ memiliki hak yang sama sebagai warga negara namun dapat mengalami diskriminasi. Secara psikologis, ODGJ memerlukan dukungan dan pemahaman, bukan stigma. Sementara dari sisi medis, penanganan yang tepat, termasuk akses ke fasilitas kesehatan jiwa, sangat penting.

Implikasi Hukum:

1. Hak dan Keadilan:

ODGJ memiliki hak yang sama di mata hukum, namun seringkali tidak mendapatkan perlakuan yang setara karena stigma dan prasangka masyarakat.

2. Perlindungan Hukum:

Pemerintah bertanggung jawab menyediakan layanan kesehatan jiwa dan melindungi hak-hak ODGJ, termasuk hak atas pelayanan kesehatan, perlindungan dari kekerasan, dan penyalahgunaan.



3. Tanggung Jawab Hukum:

Jika ODGJ melakukan tindakan pidana, hakim akan mempertimbangkan kondisi kejiwaannya dalam proses hukum, seringkali dengan membebaskan terdakwa jika terbukti menderita gangguan jiwa.

4. Diskriminasi:

ODGJ seringkali menjadi korban diskriminasi, baik dalam akses layanan maupun dalam perlakuan di masyarakat.

Implikasi Psikologis:

1. Stigma dan Diskriminasi:

ODGJ rentan terhadap stigma dan diskriminasi yang dapat memperburuk kondisi kejiwaan mereka.

2. Dukungan Sosial:

Penting untuk memberikan dukungan sosial, pemahaman, dan penerimaan terhadap ODGJ agar mereka merasa dihargai dan termotivasi untuk pulih.

3. Pemulihan Diri:

Dukungan psikologis dapat membantu ODGJ dalam pemulihan diri, membangun kembali kepercayaan diri, dan meningkatkan kualitas hidup.

Implikasi Medis:

1. Akses Kesehatan:

ODGJ berhak atas akses ke fasilitas kesehatan jiwa yang memadai, termasuk puskesmas, klinik, praktik dokter, rumah sakit umum, dan rumah sakit jiwa.

2. Pelayanan Kesehatan:

Pelayanan kesehatan jiwa harus komprehensif, terintegrasi, dan berkelanjutan, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

3. Perawatan Berkelanjutan:

ODGJ membutuhkan perawatan yang berkelanjutan, termasuk pengobatan, terapi, dan rehabilitasi untuk membantu mereka pulih dan mandiri.

4. Faktor Risiko:

Faktor biologis, psikologis, dan sosial budaya dapat menjadi faktor risiko gangguan jiwa, sehingga penanganan yang holistik diperlukan.

KESIMPULAN

Penanganan ODGJ memerlukan pendekatan yang terintegrasi dari aspek hukum, psikologis, dan medis. Penting untuk menghilangkan stigma, memberikan perlindungan hukum, dan memastikan akses ke pelayanan kesehatan jiwa yang berkualitas agar ODGJ dapat pulih dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.



SARAN

Dalam perspektif hukum Penanganan Hukum yang di berlakukan untuk Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) memang berbeda dan tidak bisa di berlakukan, namun dalam memberikan keputusan hukum atas perbuatan ODGJ memerlukan riset atau hasil penanganan pihak medis maupun psikologis agar tidak keliru dalam memutuskan hukuman yang bisa menjerat, kemudian penting untuk melindungi hak-hak ODGJ, memastikan akses mereka terhadap perawatan kesehatan, dan memberikan perlindungan dari tindakan kekerasan atau pengabaian. Dari perspektif psikologis, pemahaman, empati, dan dukungan sosial sangat penting untuk pemulihan ODGJ. Secara medis, penanganan meliputi diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi yang sesuai dengan kondisi ODGJ.

DAFTAR PUSTAKA

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59441>

<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/59441>

<https://rsj.acehprov.go.id/berita/kategori/artikel/indonesia-darurat-kesehatan-jiwa-1-dari-10-orang-idap-gangguan-mental>

<https://ugm.ac.id/id/berita/23086-hasil-survei-i-namhs-satu-dari-tiga-remaja-indonesia-memiliki-masalah-kesehatan-mental/>

Peraturan Pemerintah Pasal 149 No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Pasal 150 No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa